

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP EFEKTIFITAS MEDIASI
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B)**

Cut Nadita Alfadhiah¹, Reski Anwar², Anugrah Hajrianto³,
Muhammad Ikrom, Muhammad Muslim, Anugrah Hajrianto⁴

Abstract:

The Covid-19 outbreak that has spread to remote areas in Indonesia has prompted the Supreme Court to issue Supreme Court Regulation (Perma) No. 3 of 2022 concerning mediation, as a complement to Perma No. 1 of 2016. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of mediation at the Tanjungpandan Class 1B Religious Court, by comparing face-to-face mediation and electronic mediation. The research method used is descriptive qualitative with a normative legal approach, through literature studies and interviews. The results of the study indicate that face-to-face mediation based on Perma No. 1 of 2016 is considered more effective than electronic mediation according to Perma No. 3 of 2022, because it is more efficient and easier for the parties to understand. Electronic mediation that emerged as a response to the Covid-19 pandemic is an alternative and not an obligation as regulated in Article 3 of Perma No. 3 of 2022. The weak implementation of electronic mediation is one of the reasons why its effectiveness is still below face-to-face mediation. However, as technology advances, electronic mediation has the potential to become a primary option in the future because it offers a faster, simpler and cheaper process.

Keyword: Mediation, Effectiveness, Religious Courts

Abstrak:

Wabah Covid-19 yang telah menyebar hingga ke pelosok daerah di Indonesia telah mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi, sebagai pelengkap Perma No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Tanjungpandan, dengan membandingkan mediasi tatap muka dan mediasi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi tatap muka berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 dinilai lebih efektif dibandingkan

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Email: Cutnadita20@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Email: Reskibelitong@gmail.com

³ Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B, Email: nugrah29@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Email: mikrom516@gmail.com, muhammadmuslim0512@gmail.com

dengan mediasi elektronik menurut Perma No. 3 Tahun 2022, karena lebih efisien dan lebih mudah dipahami oleh para pihak. Mediasi secara elektronik yang muncul sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 merupakan alternatif dan bukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2022. Lemahnya pelaksanaan mediasi secara elektronik menjadi salah satu penyebab efektivitasnya masih di bawah mediasi tatap muka. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, mediasi secara elektronik berpotensi menjadi pilihan utama di masa mendatang karena menawarkan proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih murah.

Kata Kunci: Mediasi, Efektifitas, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Mediator sendiri dapat berupa pejabat hukum atau pihak perseorangan lain yang memegang pengakuan resmi sebagai Mediator, berperan Sebagai entitas tanpa keberpihakan yang memberikan bantuan kepada para pihak tersebut Selama pelaksanaan negosiasi untuk menemukan beraneka opsi Upaya resolusi perselisihan tanpa menentukan keputusan atau memaksa solusi tertentu.⁵ Mediasi merupakan prosedur wajib bagi pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Apabila Pengadil yang menangani kasus tersebut tidak memberikan instruksi kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan Upaya mediasi yang berujung pada ketidakberlangsungan mediasi, maka hakim tersebut secara otomatis melanggar ketentuan hukum yang mengatur aspek penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan.

Hakikatnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 sudah menegaskan bahwasanya Mediasi wajib dihadiri langsung oleh Para Pihak, baik dengan pendampingan kuasa hukum maupun tanpa kuasa hukum. Walaupun pada akhirnya kehadiran Para Pihak yang jaraknya cukup jauh, dianggap hadir apabila melakukan tahap mediasi melalui sarana komunikasi audio-visual sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3).

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Lingkup Pengadilan

Kendati demikian, merebaknya virus COVID-19 juga menjadi momok masyarakat tidak terkecuali pada ruang lingkup peradilan. Karena aturan ketat yang memaksa untuk menjaga jarak aman serta mematuhi protokol kesehatan, dilaksanakan e-litigasi, termasuk sidang dan mediasi online, karena adanya keterbatasan dalam Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016, Nomor 1 terkait pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan, muncul terobosan melalui ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur secara mendalam terkait penerapan Mediasi Elektronik dalam konteks pengadilan. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek mediasi elektronik, termasuk proses kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, penunjukan Mediator, pengunggahan dokumen administrasi secara elektronik, penetapan Ruang berbasis daring penggunaan tanda tangan digital hingga pemberitahuan kesepakatan yang tercapai melalui mediasi melalui media elektronik.

Dari sudut pandang hukum, PERMA No. 3 Tahun 2022 sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur hukum di pengadilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, peraturan ini secara tidak langsung dapat mengatasi berbagai masalah administrasi dan proses persidangan yang rumit. Dengan hadirnya mediasi elektronik, terlepas dari memanfaatkan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman, langkah ini juga membantu Para Pihak yang mengatasi kendala terkait ruang dan biaya dalam pelaksanaan Mediasi.

Namun di tahun 2024 yang sudah dinyatakan bebas dari virus COVID-19, apakah Mediasi elektronik masih efektif untuk dilaksanakan? Karena tak dapat dipungkiri Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Mediasi Elektronik di Pengadilan berperan sebagai respons terhadap situasi yang dipicu oleh pandemi COVID-19.

Atas dasar ini lah, penulis beranggapan bahwasanya Mediasi elektronik tidak lagi relevan. Mengingat historis munculnya PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik lahir sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Terlepas daripada itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 pun dianggap berdaya guna lebih dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Jenis penelitian yang penulis imani yakni jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana informasi diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan menitik beratkan pada literasi, buku dan perundang-undangan. Penelitian ini berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat yang menerapkan hukum secara utuh dan alamiah.

Adapun dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada perbandingan antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, dalam penelitian ini hanya terfokus pada Pengadilan Agama Tanjungpandan, Belitung.

PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

Istilah komparasi dikenal sebagai "*Muqaranah*," yang berarti perbandingan. Dalam kajian agama, komparasi dipahami sebagai elemen utama dalam proses pengujian, pembentukan, dan penerapan generalisasi tentang agama, serta berperan penting dalam melakukan suatu penyelidikan.⁶

Menurut Lipjhart, studi komparatif menitikberatkan pada variabel sistematis, yakni variabel yang bersifat makro, karena sistem ini lebih umum dan mencakup berbagai aspek yang lebih luas dibandingkan dengan variabel lain. Studi komparatif cenderung berfokus pada observasi sosial yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial tertentu.⁷ Sebagai contoh misalnya perilaku

⁶ Ali Murfi dan Noneng Siti Rosidah, Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Studi Komparasi Siswa Berprestasi SMAN 1 dengan MAN 1 Yogyakarta Kelas XI, *Jurnal Pendidikan Masalah* 1, No. 2, 2016, hlm. 34.

⁷ *Ibid*, hlm. 247.

yang berada dalam masyarakat merupakan cerminan dari hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.⁸

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan Seberapa jauh pencapaian terhadap target dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai, dengan penilaian berdasarkan hasil yang diperoleh. Hidayat menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari sejauh mana target berhasil dicapai; semakin besar persentase pencapaian, semakin tinggi pula tingkat efektivitas tersebut.⁹

Siagian mengartikan efektivitas sebagai penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur yang telah ditentukan secara terencana untuk menghasilkan produk dan layanan. Semakin mendekati sasaran hasil kegiatan, semakin tinggi tingkat efektifitasnya.¹⁰

Inti dari efektivitas adalah mencapai keberhasilan, karena keberhasilan perusahaan pada akhirnya dinilai berdasarkan konsep efektivitas. Pemahaman mengenai efektivitas dapat bervariasi antar individu, tergantung pada kerangka acuan yang dipakai.

Bicara efektivitas hukum berarti membahas hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarnya dalam memimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah proses perundingan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa

⁸ Anwar, R. (2018). Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 3(2), 23-46. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.770>, hlm. 24,

⁹ Gabriel Pinto H, Skripsi: Analisis Perbandingan Efektifitas Penjualan Online dan Konvensional, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015), hlm. 7.

¹⁰ Brejita Mamujaja, Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 4 No. 1, Maret 2016, hlm. 168.

¹¹ Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektvitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(1), 173-183. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i1.3792>, hlm. 175.

dan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan didampingi oleh seorang mediator.¹²

Dari segi etimologi, kata "mediasi" berasal dari bahasa Latin "*mediare*" yang memiliki arti berada di antara atau bertindak sebagai perantara, karena pihak yang melakukan mediasi bertugas untuk menjadi penghubung antara para pihak yang bersengketa.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses keterlibatan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan suatu sengketa dengan menjadi penasihat.¹⁴

Mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk institusionalisasi serta penguatan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang terhubung dengan pengadilan (*court-connected mediation*) yang berlandaskan pada butir keempat dalam Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Sila ini mendorong supaya penyelesaian sengketa, konflik, atau perkara dilakukan melalui dialog untuk mencapai mufakat, dengan mengedepankan semangat kekeluargaan.

Mediasi di pengadilan merupakan bentuk pengembangan dan penguatan lembaga perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mewajibkan hakim yang menangani kasus untuk berusaha secara serius mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.¹⁵

1. Ruang Lingkup

1) Mediasi dalam lingkungan Peradilan

Proses mediasi yang dilakukan melalui pengadilan telah diterapkan sejak dahulu. Setiap pihak yang mengajukan perkara ke

¹² Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, hlm. 3.

¹³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 640.

¹⁵ Rahadi Wasi Bintoro, Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1, Januari-April, 2016, hlm. 72.

pengadilan diharuskan menjalani proses mediasi yang dilakukan terlebih dahulu sebelum persidangan terhadap inti perkara dimulai.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan Agama dalam lingkup Penyelenggaraan pengadilan dilakukan dengan menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Secara langsung, mediasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan tatap muka antara para pihak di waktu dan tempat yang sama.
- b. Mediasi virtual adalah proses mediasi yang dilaksanakan secara daring atau melalui komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi informasi audio-visual atau melalui platform daring (*online*).
- c. Mediasi dilaksanakan dengan menerapkan metode gabungan, metode ini dimulai dengan pertemuan langsung antara para pihak, kemudian dilanjutkan dengan sesi mediasi secara online. Metode ini juga dikenal dengan istilah metode kombinasi atau *hybrid*.¹⁶

2) Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan

Mediasi di luar ranah pengadilan diatur dalam berbagai undang-undang yang membentuk lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan. Prosedurnya mencakup pengajuan gugatan yang dilengkapi dengan dokumen atau naskah kesepakatan perdamaian antara para pihak melalui mediasi, yang dapat melibatkan mediator yang memiliki sertifikat. Biasanya, penyampaian tuntutan dilakukan

oleh pihak yang merasa terkena dampak negatif dalam sengketa tersebut.¹⁷

d. Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022

1. Menurut regulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, mediasi elektronik merupakan suatu metode penyelesaian konflik melalui dialog guna mencapai mufakat antara para pihak. yang terlibat, dengan bantuan seorang mediator, yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.¹⁸

Ketentuan ini dikuatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa mediasi elektronik merupakan pilihan lain untuk mediasi di pengadilan ketika kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan sarana elektronik dalam proses mediasi. Pemilihan sarana elektronik ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

2. Alat dalam Mediasi Elektronik

Perangkat yang digunakan dalam mediasi elektronik meliputi email, fitur obrolan, serta konferensi video seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi Skype selain mekanisme yang disediakan oleh pengadilan agama. Fitur video conference memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi tanpa perlu bertatap muka langsung, hanya melalui video.

2. Hasil

- a. Efektifitas Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B

¹⁷ Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2016 *Tentang Mediasi di Pengadilan.*

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung, No. 03 Tahun 2022 *Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.*

Sama seperti Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, Pengadilan Agama Tanjungpandan juga menerapkan sistem mediasi yang dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dilaksanakan secara tatap muka dan wajib dihadiri oleh Mediator, Pihak-pihak yang terlibat, dan/ atau Perwakilan hukum.

Selain itu, Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B adalah salah satu Pengadilan Agama dengan capaian Terbaik Pertama di Kategori Penerimaan Mediasi Terbanyak Tahun 2023 dan Terbaik Pertama di Kategori Mediasi Terbanyak Berhasil Tahun 2023 se-Bangka Belitung. Hal ini terbukti melalui piagam penghargaan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor Surat 126/KPTA.W28-A/KP7.1/I/2024 dan 126/KPTA.W28-A/KP7.1/I/2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Kategori	Jumlah
Total Perkara Perdata yang Diterima	710 perkara
Jumlah Perkara yang Ditetapkan untuk Mediasi	189 perkara
Jumlah Mediasi yang Berhasil (Kesepakatan Damai)	78 perkara
Jumlah Mediasi Gagal (Tidak Ada Kesepakatan)	111 perkara
Tingkat Keberhasilan Mediasi	41,27%

Angka 41,27% tingkat keberhasilan ini dapat dikategorikan cukup tinggi, mengingat mediasi di pengadilan umumnya hanya berkisar pada angka 20–30% secara nasional (lihat Kompilasi Data Bawas MA, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas mediasi tatap muka di PA Tanjungpandan sangat efektif dan layak dijadikan model praktik mediasi konvensional di lingkungan peradilan agama.

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah diterapkan dengan sangat baik di lembaga Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas ruang mediasi, kualitas mediator, serta sarana dan prasarana yang ada. Berikut ini adalah berbagai unsur yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B:

- a. Unsur yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjungpandan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
 1. Segala bentuk usaha dan upaya dalam mediasi diatur secara langsung oleh Regulasi Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.
 2. Dilaksanakan secara tatap muka, memungkinkan Mediator, Pihak-pihak yang terlibat, dan/atau perwakilan hukum, untuk berkumpul di tempat yang sama.
 3. Mediator yang berpengalaman dan memiliki sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.
 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Para pihak, Mediator, dan/atau Kuasa Hukum merasa lebih nyaman saat mediasi.
 5. Keberadaan Mediator Non-Hakim yang menciptakan suasana mediasi lebih fleksibel dan membangun hubungan yang positif antara pihak-pihak yang bersengketa.
 6. Itikad baik dan solusi yang adil antara Para Pihak lebih mudah tercapai karena mereka bertemu langsung tanpa adanya perantara atau hambatan.

b. Faktor yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungpandan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

1. Kuantitas Mediator yang cenderung lebih sedikit. Dengan Hakim Mediator sebanyak empat orang, dan Mediator Non Hakim sebanyak satu orang saja
2. Adanya Pihak lain yang turut serta dalam Mediasi. Seperti halnya keluarga Para Pihak dan Kuasa Hukum Penggugat ataupun Tergugat,
3. Para Pihak yang tidak menghadiri sesi mediasi meskipun telah menerima panggilan beberapa kali.
4. Latar belakang pendidikan masyarakat yang tergolong cukup rendah. Sehingga sulit untuk memahami pendapat pihak lain dan saran dari Mediator yang berperan sebagai penengah pada saat Mediasi.

Jika dilihat lebih mendalam, kesepakatan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B dapat dikatakan sangat efektif. Karena tingkat kegagalan yang cukup rendah dan bukan atas dasar kesalahan Mediator dan Pengadilan Agama Tanjungpandan itu sendiri.

b. Efektifitas Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungpandan

Penerapan PERMA ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan efektivitas mediasi secara keseluruhan. Meskipun sebelum diterapkannya PERMA ini tingkat keberhasilan mediasi sudah cukup signifikan, setelah peraturan ini diterapkan, keberhasilan mediasi semakin meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa adanya regulasi yang mengatur

mediasi tidak hanya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa tetapi juga meningkatkan kepatuhan para pihak terhadap proses mediasi sebagai bagian dari proses hukum.¹⁹

Pengadilan Agama (PA) Tanjungpandan, contoh nyata dari penerapan mediasi elektronik menunjukkan bahwa, meskipun mediasi elektronik telah diterapkan, penggunaannya masih terbatas di PA Tanjungpandan ini pula, tercatat hanya tiga perkara yang menempuh mediasi elektronik, dan sayangnya ketiga perkara tersebut belum berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi elektronik belum sepenuhnya menggantikan efektivitas mediasi tatap muka, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan isu personal yang sensitif, seperti perceraian.

Proses e-court memungkinkan pengajuan gugatan dan pengelolaan dokumen secara online, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan transparansi pemantauan kasus secara real-time. Namun, tantangan seperti kurangnya akses internet di beberapa wilayah dan kemampuan teknologi di kalangan masyarakat harus diatasi. Pemerintah perlu memastikan akses dan pelatihan untuk semua, terutama di daerah terpencil. E-court diharapkan menjadikan proses hukum lebih mudah dan inklusif, berkontribusi pada sistem peradilan yang modern dan efisien.²⁰

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan proses mediasi elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B:

1. Keunggulan Mediasi Elektronik

¹⁹ Anugrah Hajrianto, wawancara oleh Penulis, Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 24 Oktober 2024.

²⁰ Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(1), 173-183. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i1.3792>, hlm. 181. Baca juga Huda, M., Anwar, R., Fatih, A., Mubarakah, M., & Karmianto, J. (2024). Analisis Hukum terhadap dampak yang timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 5(2), 127-147. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5032>, hlm. 130

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Mediasi Elektronik dianggap memiliki potensi besar sebagai metode progresif di masa depan. Secara historis, mediasi elektronik diperkenalkan selama pandemi COVID-19 sebagai solusi alternatif dalam menjaga kelancaran proses mediasi di tengah keterbatasan interaksi fisik. Situasi ini membuka peluang baru bagi perkembangan mediasi elektronik di masa mendatang, terutama seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi di masyarakat. Selain itu, mediasi elektronik dapat diintegrasikan dengan asas perdata yang menjunjung prinsip “cepat dan biaya ringan.” Dengan mengurangi kebutuhan untuk pertemuan langsung, mediasi elektronik dapat menekan biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses mediasi, sejalan dengan implementasi sistem peradilan elektronik lainnya seperti e-court yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung.

2. Kekurangan Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik, khususnya di Pengadilan Agama Tanjungpandan, menghadapi tantangan signifikan dalam menangani kasus-kasus yang kompleks, seperti kasus waris yang memiliki intensitas konflik yang tinggi. Menurut Jusran Ipandi, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan, dari tiga kasus waris yang ditangani secara elektronik, tidak ada satupun yang mencapai keberhasilan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa sifat kasus waris, yang melibatkan konflik kepentingan dan hubungan antar keluarga yang rumit, lebih sulit diselesaikan melalui mediasi elektronik. Kompleksitas emosional dan kebutuhan untuk interaksi mendalam sering kali menjadi penghalang dalam mencapai kesepakatan, yang memerlukan pendekatan lebih intensif daripada yang dapat difasilitasi oleh mediasi elektronik. Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi tatap muka masih menjadi opsi yang lebih efektif untuk perkara-perkara

yang rumit, di mana mediator dan para pihak perlu berinteraksi secara langsung untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.²¹

Terlepas daripada itu, menyoroti sejumlah kendala dan tantangan yang dapat memengaruhi keberhasilan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1 B, penulis membaginya kedalam beberapa faktor, yakni sebagai berikut:²²

1. Sifat emosional dan sensitif dari perkara yang ditangani
Khususnya dalam kasus perceraian, hal ini menjadi lebih jelas ketika mediasi dilakukan melalui perantara elektronik, yang dinilai kurang optimal dibandingkan mediasi tatap muka. Mediasi elektronik, dengan demikian, lebih dianggap sebagai alternatif tambahan yang hanya diterapkan jika salah satu atau kedua pihak berhalangan untuk hadir secara langsung di pengadilan.
2. Hambatan dari sisi pemahaman masyarakat terhadap prosedur Mediasi Elektronik
Selain kendala emosional, banyak masyarakat yang masih asing dengan mediasi melalui platform elektronik, yang menyebabkan ketidak siapan atau bahkan resistensi dalam mengikuti proses ini secara optimal. Untuk mengatasi kendala ini, Anugrah Hajrianto, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1 B menyarankan adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai prosedur serta manfaat mediasi elektronik.

²¹ Jusran Ipandi (hakim), wawancara oleh Penulis, Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 24 Oktober 2024.

²² Anugrah Hajrianto, wawancara oleh Penulis, Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 24 Oktober 2024.

- c. Komparasi Efektifitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjungpandan

Dari narasi diatas, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang sangat signifikan terkait Mediasi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjungpandan dari berbagai sisi, berikut diantaranya:

1. Metode Pelaksanannya

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menekankan mediasi langsung berfungsi sebagai pendekatan utama. Di Pengadilan Agama Tanjungpandan, metode tatap muka ini dinilai lebih baik karena memungkinkan Hakim untuk melakukan penawaran dan pendekatan langsung kepada para pihak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 memungkinkan pelaksanaan mediasi melalui elektronik atau online, yang dinilai lebih hemat biaya dan waktu, terutama bagi pihak yang tidak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan. Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa mediasi elektronik memungkinkan pihak untuk merekam sesi mediasi, sehingga pengawasan dan aturan tambahan diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas proses mediasi.

2. Pengaruh Emosional dan Ketahanan Mental dalam Peran Mediator

- Dalam proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi yang dijalankan oleh seorang mediator di Pengadilan Agama Tanjungpandan harus siap menghadapi risiko dampak emosional langsung, terutama ketika salah satu pihak mengekspresikan kemarahan

atau frustrasi. Hal ini menuntut mediator memiliki mental yang kuat untuk mengelola situasi. Tatap muka juga memberi mediator ruang untuk lebih meyakinkan para pihak secara personal.

- Sedangkan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022, risiko dampak emosional langsung terhadap Mediator dinilai lebih rendah. Karena interaksi terjadi melalui media daring. Namun, keterbatasan interaksi langsung bisa menjadi kendala dalam menilai intensitas perasaan pihak-pihak, yang penting dalam menyusun solusi yang memuaskan para pihak.²³

3. Efektifitas Mediasi

Berdasarkan pengalaman di Pengadilan Agama Tanjungpandan, baik mediasi tatap muka maupun elektronik dinilai sama-sama efektif untuk mencapai tujuan mediasi. Keberhasilan atau kegagalan mediasi lebih sering ditentukan oleh keputusan akhir dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, bukan oleh kinerja mediator.

Pengadilan Agama Tanjungpandan lebih memilih metode langsung sesuai peraturan dalam PERMA No 1 Tahun 2016, karena interaksi langsung memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap para pihak, terutama apabila mereka hadir tanpa pengacara. Dengan demikian, mediator dapat lebih mudah memberikan solusi Memenuhi kebutuhan dan harapan para_pihak. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa mediasi elektronik akan lebih banyak digunakan di masa mendatang, seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah, Penulis mengamini bahwasanya Mediasi tatap muka atau *offline* masih menjadi metode yang

²³ Jusran Ipandi (hakim), wawancara oleh Penulis, Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 24 Oktober 2024.

lebih nyaman dan efektif dibandingkan dengan Mediasi Elektronik, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama Tanjungpandan Hal ini juga sejalan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 3 yang menyatakan mediasi elektronik merupakan salah satu alternatif dalam proses mediasi, bukan suatu metode yang harus diprioritaskan.

Adapun keunggulan utama Mediasi tatap muka terletak pada kemampuan Mediator untuk mengamati secara langsung ekspresi dan bahasa tubuh para pihak yang bersengketa. Mimik wajah dan gestur dapat menjadi indikator penting yang membantu mediator memahami kondisi emosional serta keseriusan pihak dalam menyampaikan pernyataan atau argumen. Pemahaman yang mendalam ini memungkinkan Mediator untuk merancang strategi mediasi yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat memberikan opsi resolusi yang lebih relevan dan adil.

Sebaliknya, dalam Mediasi Elektronik, jarak fisik dan batasan teknologi menciptakan jarak emosional yang dapat mengurangi intensitas konflik langsung mediator dan pihak yang bersengketa. Namun demikian, jarak ini terkadang dapat membantu Mediator menjaga netralitas dan fokus tanpa harus terpengaruh oleh reaksi spontan dari pihak yang tidak puas. Namun, meskipun ada keuntungan ini, Mediasi Elektronik tetap memiliki kelemahan dalam hal keterbatasan komunikasi yang kurang dinamis. Mediator pun dituntut untuk tetap berhati-hati dan menjaga profesionalisme dalam kedua situasi, meskipun interaksi langsung lebih menuntut keterampilan dalam mengelola emosi para pihak secara tepat waktu.²⁴

Namun demikian, meskipun Mediasi Elektronik belum sepenuhnya efektif di Pengadilan Agama Tanjungpandan saat ini, perkembangan

²⁴ Jusran Ipandi (hakim), wawancara oleh Penulis, Pengadilan Agama Tanjungpandan, tanggal 24 Oktober 2024.

teknologi dan perubahan dalam dinamika masyarakat dapat meningkatkan potensi metode ini di masa depan.

Keberhasilan Mediasi Elektronik pun dapat diperbaiki melalui peningkatan dukungan teknologi, terutama dalam menyediakan platform atau aplikasi khusus yang memastikan keamanan data dan menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan adanya langkah ini, diharapkan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama akan semakin efektif, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih efisien dan dapat diakses dari mana saja.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Tanjungpandan mengemukakan bahwa kedua metode, baik mediasi tatap muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 maupun mediasi elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, sama-sama efektif dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, preferensi saat ini masih diberikan kepada mediasi tatap muka karena memungkinkan interaksi langsung antara mediator dan para pihak, yang dapat menciptakan suasana psikologis yang lebih kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. [Tambahan: Interaksi langsung tersebut juga dinilai mampu meminimalisasi miskomunikasi, membangun kepercayaan, dan memberikan ruang empatik dalam menyelesaikan permasalahan keperdataan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa mediasi elektronik merupakan alternatif dari mediasi tatap muka, dan bukan pengganti mutlak. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta perubahan kebutuhan masyarakat yang mengarah pada efisiensi dan aksesibilitas, mediasi elektronik berpotensi menjadi pilihan utama di masa depan.

Tambahan: Implikasi dari temuan ini terhadap perkembangan hukum acara perdata adalah munculnya kebutuhan untuk mereformasi sistem mediasi dalam konteks digital, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur teknis. Kehadiran mediasi elektronik mendorong pembentukan norma baru dalam praktik hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Ini termasuk pengembangan platform yang aman, user-friendly, serta mampu menjamin kerahasiaan dan integritas data para pihak yang berperkara. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama mediator, dalam memfasilitasi mediasi berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip keadilan tetap terjaga meskipun proses dilakukan secara daring.

Tambahan: Dengan demikian, temuan ini tidak hanya mencerminkan dinamika preferensi prosedural di tingkat peradilan agama, tetapi juga menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan hukum acara perdata yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayodya, Wulan. 2020. *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bintoro, Rahadi Wasi. 2016. "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No.1 72.
- Erawati, Irma, and dkk. 2017. " Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallaga Kabupaten Gowa." *Jurnal Office*, Vol. 3 14.
- H, Gabriel Pinto. 2015. *Analisis Perbandingan Efektifitas Penjualan Online dan Konvensional*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4)*. Jakarta
- Mahkamah Agung. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*. Jakarta.
- Mahkamah Agung. 2022. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022*. Jakarta.
- Mamuaja, Brejita. 2016. "Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado." *Jurnal EMBA*, Vol. 4 No. 1 168.
- Mingkid, Gary Jonathan, and dkk. 2017. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No.2 3.
- Murfi, Ali, and Noneng Siti Rosidah. 2016. "Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Studi Komparasi Siswa Berprestasi SMAN 1 dengan MAN 1 Yogyakarta Kelas X." *Jurnal Pendidikan Masalah 1*, no. 2 (urnal Pendidikan Masalah 1) 34.
- RI, Departemen Agama. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Sayyaf, Tanzil Fawaiq, and Ashfa Afkarina. 2022. "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 39-56.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhani Normas. 2021. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi." *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3 334-348.

Wawancara

Ipandi, Jusran (hakim), wawancara dengan penulis. Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1 B, 25 Oktober 2024.

Hajrianto, Anugrah (hakim), wawancara dengan penulis. Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1 B, 25 Oktober 2024.